

**EKSISTENSI HAK RESTITUSI PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh:

Firdaul Eka Yulianti

NIM. 05020722043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaul Eka Yulianti
NIM : 05020722043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Eksistensi Hak Restitusi Pemberian Pidana Tambahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 April 2026



Firdaul Eka Yulianti
NIM. 05020722043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Firdaul Eka Yulianti


NIM : 05020722043

Judul : Eksistensi Hak Restitusi Pemberian Pidana Tambahan Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 07 April 2026

Pembimbing,



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Firdaul Eka Yulianti

NIM. : 05020722043

Judul : Eksistensi Hak Restitusi Pemberian Pidana Tambahan Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002


Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji III



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 19 Mei 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Abdurrahman Hafidh, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firdoul Eka Yulianti
NIM : 05020722043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : Firdayulianti22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Ekstensi Hak Restitusi Pemberian Pidana Tambahan Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juni 2026

Penulis

(Firdoul Eka Yulianti)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan dampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam hukum pidana nasional, perlindungan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban melalui restitusi. Lahirnya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dengan menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66. Namun, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan efektivitasnya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana tafsir hukum terhadap Pasal 66 KUHP Nasional terkait kedudukan restitusi sebagai pidana tambahan bagi anak korban kekerasan seksual, dan (2) bagaimana kedudukan dan posisi hukum anak korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan eksistensi hak restitusi sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mengkaji norma hukum secara umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 66 KUHP Nasional menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem pidana nasional. Namun, kedudukan tersebut masih menimbulkan kekhawatiran dalam implementasi, khususnya terkait sifatnya yang tidak selalu bersifat imperatif dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak korban. Selain itu, kedudukan anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana nasional masih belum optimal, karena mekanisme restitusi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif, terutama apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak, belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan penguatan pengaturan normatif serta mekanisme pelaksanaan restitusi agar lebih efektif dan menjamin kepastian hukum bagi korban. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya guna memperkuat perlindungan hukum dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Landasan Teori	21
H. Definisi Operasional	23
I. Metode Penelitian	24
BAB II KONSEP RESTITUSI, SISTEM PEMIDANAAN, DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	28
B. Pengaturan Normatif Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia	30
1. Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	30
2. Restitusi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31
3. Restitusi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	33
4. Restitusi Dalam KUHP Nasional.....	36
5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Restitusi.....	38
C. Sistem Pidana dalam KUHP Nasional	40
D. Konsep Perlindungan Anak.....	44
E. Kerangka Teoritis Perlindungan Hukum	47

1. Perlindungan Hukum Penal.....	47
2. Perlindungan Hukum Non-Penal.....	49
BAB III TAFSIR HUKUM TERHADAP PASAL 66 KUHP NASIONAL MENGENAI RESTITUSI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	51
A. Rumusan Normatif Pasal 66 KUHP Nasional.....	51
B. Metode Penafsiran Terhadap Pasal 66 KUHP Nasional	53
1. Penafsiran Gramatikal.....	53
2. Penafsiran Sistematis	56
C. Kedudukan Restitusi Sebagai Pidana.....	61
D. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	66
BAB IV KEDUDUKAN DAN POSISI HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN EKSISTENSI HAK RESTITUSI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	73
A. Kedudukan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Nasional	73
B. Restitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Anak Korban	78
C. Analisis Kedudukan Restitusi dalam Menentukan Posisi Hukum Anak Korban.....	84
D. Sinkronisasi dan Formulasi Ideal Pengaturan Restitusi bagi Anak Korban.....	88
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	107

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Munib. *Hukum Perlindungan Anak*. Goresan Pena, 2026.
- Amin, Rahman. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- . *Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip, 2008.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Penerbit NEM, 2022.
- Hiariej, Eddy O. S., and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Rasiwan, Iwan. "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *AMU Press*, November 26, 2025.
- T. J. Gunawan. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Prenada Media, 2025.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

- Afifah, Fatma. "Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (September 2024): 142–152.
- Agustanti, Rosalia Dika, Ali Imran Nasution, and Dian Khoreanita Pratiwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19." *PERSPEKTIF: Kajian*

- Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 1 (January 2023): 1–11.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.848>.
- Ahadi, Nugroho. “Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme.” *Jurnal Esensi Hukum* Volume 5, no. 2 (2023): 57–67.
- Ali, Mahrus. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika* Volume 33, no. 2 (2018).
- Alyafedri, Youfan, and Ismail Koto. “Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 2024): 11643–11653. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>.
- Andayani, Rizki, Tofik Yanuar Chandra, and Mardi Candra. “Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (February 2025): 212–25. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 02 (October 2024): 235–47. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>.
- Arafat, Muhammad. “Paradigma Pidana Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (September 2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 2013). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.
- Asafari, Budi, and Fauzan Hakim. “Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (April 2023): 120–29. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>.
- Attamimi, Fahim, and Tanudjaja Tanudjaja. “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (August 2024): 12134–41. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2186>.
- Azizah, Aprilia Dela Nurul, and Frans Simangunsong. “Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam

- Sistem Hukum Di Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 04 (2024): 19–30. Bahasa Indonesia. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1568>.
- Bahri, Robi Assadul. “Rekonstruksi Kebijakan Non-Penal Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia.” *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (December 2025): 15–27. <https://doi.org/10.70837/brqc5975>.
- CahyaSupena, Cecep. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (May 2022): 427–35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.
- Daud, Brian Septiadi, and Awaluddin Awaluddin. “Aspek Religius Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (June 2021): 27–40. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4334>.
- Diana, Anisa Roshda, Maryano Maryano, and Tofik Yanuar Chandra. “Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (February 2025): 287–98. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.968>.
- Effendi, Erdianto. “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (November 2022): 618–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.
- Fachrie, Yogie, Aria Zurnetti, and Irzal Rias. “Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT).” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (September 2025): 4898–908. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1895>.
- Failin. “Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, no. 1 (2017): 14–29.
- Fardha, Katrin Valencia. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 2023): 3982–91.
- Fernando, Zico Junius, Andrea H. Poeloengan, and Mahmud Mulyadi. “Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (October 2025): 34–47.

- Flora, Henny Saida. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan." *Jurnal Hukum Justice*, February 18, 2025, 78–89.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan. "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (December 2020): 18–25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.586>.
- Hapsari, Andini Salma, and Riska Andi Fitriono. "Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 2024): 101–13. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>.
- Hariza, Muhammad Gibran, and Syarif Nurhidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, December 22, 2025. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/46003>.
- Hasibuan, H. A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (July 2023): 136–45. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Rights of Restitution to Child Victims Under Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* Vol. 03, no. 01 (2024): 31–35.
- Ihsan, Reza Noor, Erry Fitrya Primadhany, and Novita Angraeni. "Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Proses Praperadilan Dan Peradilan: Tinjauan Hukum Dan Praktik." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 2024): 170–81. <https://doi.org/10.32493/rjih.v7i2.45870>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Jalilah, Siti. "Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Fisik Dan Perubahan Perilaku Pada Anak Sekolah Dasar." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4 (November 2021): 28–37. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1716>.

- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Karna, I. Made Agus Dwi, and I. Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 12 (December 2025): 1242–1255.
- Kasih, Dien Kalpika. "Efektivitas Pemberian restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (March 2018). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.92>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 2022): 232–45. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Limantara, Richard Adrian, Elfina Lebrine Sahetapy, and Fransisca Yanita Prawitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan Dan Kekerasan Fisik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (November 2025): 7593–605. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2399>.
- Lubis, Karlina, Yuli Heriyanti, and Rian Prayudi Saputra. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN." *Jurnal Pahlawan* 7, no. 1 (March 2024): 1–10. <https://doi.org/10.31004/jp.v7i1.27477>.
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (July 2015): 275–83. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.
- Mazumah, Siti. "Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* Vol. 6, no. 4 (2024).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Abdul Aziz. "Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pidana." *Al-Qisth Law Review* Vol. 7, no. 1 (2023): 3. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.
- Naim, Sokhib, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, and Sabrin S. Hi Mustafā. "Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban

Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (October 2025): 1683–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12668>.

Nasution, Muhammad Idris. “Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru.” *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 1 (2024): 16–22.

Oktadiana, Viri, and Nandang Sambas. “Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (June 2025): 349–56. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644>.

Pakaya, Arista. “Aspek Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Bone Bolango.” *JP: Jurnal Polahi* Volume 3, no. 2 (2025).

Paulina, Arianda Lastiur, Saffah Salisa Azzahro, Marsha Maharani, Aisyah Assyifa, and Aditya Weriansyah. *Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2025.

“PERMA Nomor 1 Tahun 2022.” n.d. Accessed May 6, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022>.

Permatasari, Indah, Thea Farina, and Nuraliah Ali. “Restitusi Dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan Dan Praktiknya Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 2 (February 2025): 1167. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.55559>.

“PP Nomor 35 Tahun 2020.” n.d. Accessed May 6, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/141401/pp-no-35-tahun-2020>.

Prasetya, Dheni Anugerah, and Dede Indraswara. “Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan: Progressive Leaps in the Criminal Procedure Code (KUHP) as an Effort to Realize Fair Criminal Justice.” *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (December 2025): 315–52. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41568>.

Pratama, Meiza Amanda, Maroni, and Rinaldy Amrullah. “Kepastian Hukum Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kejaksaan.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 143–51. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4266>.

- Prehatiningsih, Febry Dwi, Edshafa Muharatulloh, Winda Rahmawati, Safira Wulandari, and Tahegga Primananda Alfath. "Reconstruction of Legal Norms Through Harmonization of Sexual Crime Laws." *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (April 2023): 45–66. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.37270>.
- Putra, Bima Mandala, and Selamat Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (December 2024): 161. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.11270>.
- Putra, Rama. "Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009. <https://eprints.undip.ac.id/18824/>.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, and Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (July 2021): 315–36. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.
- Rafsanjani, Jody Imam. "Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (March 2022): 93–104. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.93-104>.
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Ratukore, Adelaide, and Johannes De Brito Siga Nono. "Meretas Jalan Keadilan: Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis Komunitas." *Tangguh Denara Jaya Publisher*, November 20, 2025. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/view/634>.
- Rizaldy, Bintang, and Calvin Kristianto. "Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana* 2, no. 3 (August 2025): 31–38.
- Rustamaji, Muhammad. "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan Dari Barda Nawawi Arief." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1 (2019): 193–223.
- Sabri, Fadillah. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *UNES Journal Of Swara Justisia* Volume 6, no. 4 (2023): 398–414.

- Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (January 2023): 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.
- Setiawan, M. Nanda, Chindy Oeliga Yansi Afita, and Rasmini Simarmata. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo." *Rio Law Jurnal* 4, no. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1026>.
- Shaqila, Faza. "Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2023): 63–70. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.
- Sianturi, Angel Oktavianni Putri, and R. Rahaditya. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi: Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (December 2025): 11477–86. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.3015>.
- Sinaga, Hasudungan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (May 2022): 205–219. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.262>.
- Sinaga, Paulus H. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*. May 2023. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20363>.
- Situmeang, Parlin Dian Roma Saldo, and Mazmur Septian Rumapea. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi Terhadap Korban Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (March 2026): 207–17. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.500>.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007): 270–282.
- Suhariyanto, Budi. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 109–127.

- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati* 6, no. 02 (2020): 540514. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>.
- Surya, Vera, Susanto, and Taufikur Rohman. "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *DEKRIT* 13, no. 2 (December 2023): 45–67. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>.
- Tarigan, Diego Pratana, M. D. Shodiq, and Mohamad Ismed. "Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (January 2025): 336–345. <https://doi.org/10.62335/q3e83712>.
- Wahyuni, Putri Sri, and Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (April 2025): 12–20. <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.
- Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Law Reform* Vol. 3, no. 2 (2008): 82–100.
- Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105–14. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>.
- Widyawati, Anis. "Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* volume 9, no. 2 (2024): 187–200. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36635>.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.
- Yuliawan, Bogi, Hartanto Hartanto, and Teguh Satya Bhakti. "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (February 2025): 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Yuningsih, Henny, and Munawir Munawir. "Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (January 2025): 1121–1130. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1277>.

Zuriah Rochimi, Laily Tsani. "Analisis Yuridis Ketidakmampuan Terpidana Membayar Restitusi Dalam PP Nomor 29 Tahun 2025 Terhadap Perlindungan Hak Korban." *Indonesian Journal of Contemporary Law* Vol. 1, no. 2 (2026): 1–16.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Amanda, Nayla Aysha. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam KUHAP Dilihat Dari Tujuan Pidana Berdasarkan KUHP Baru." Thesis, Universitas Jambi, 2024.

Anam, Hoirul. "Konstruksi Perhitungan Ganti Rugi Gugatan Perdata Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat." Diploma, Universitas Narotama, 2025.

Arifirman, Andi Alvian. "Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Thesis, Universitas Hasanuddin, 2023.

Ayomi, Jusak Elkana. "Reformulasi Pengaturan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Adat Papua." Doctoral, Universitas Hasanuddin Makassar, 2025.

Barus, Br, and Ema Natalia. "Kebijakan Penal Dan Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tanah Karo)." Thesis, Universitas Medan Area, 2025.

Dewi, Melly Puspita. "Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Febiyansastin, Wayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Melalui Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku." Thesis, Universitas Jambi, 2026.

Novian Putra, Deni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/PID.B/2024/PN JMB)." Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2025.

Romiza, Devitra. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Dan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Saptori Bintang, Alam. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)." Masters, Universitas Lampung, 2025.

Tamtomo, Adi Tyas. “Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia.” Masters, Universitas Hasanuddin, 2023.

Wahyuono, Firman Tri. “Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Hukum Acara Pidana.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Artikel Internet

KPAI. “Laporan Akhir Tahun KPAI 2023.” November 28, 2024.
<https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.

Simfoni PPA. “Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Anak.” 2024.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Serta Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.